



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SALIDO SARI BULAN
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV jurai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Salido Sari Bulan di Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Salido Sari Bulan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Salido Sari Bulan

Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebelah Selatan : Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
- d. Sebelah Barat : Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.

(2) Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari Puncak Gunung Lumut yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-05.2009-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 39' 2.20''$ BT dan $1^{\circ} 14' 37.59''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; dan
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Gunung Lumut sampai pada Punggungan Bukit Pauh Nagari Aie Dingin Solok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2009-12.2006-13.02.04.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 14.71''$ BT dan $1^{\circ} 9' 44.48''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai , Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- b. batas sebelah timur antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- c. batas sebelah selatan antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Sungai Batang Jalamu Di Bawah Gunung Harun yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2008-05.2009-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 19.38''$ BT dan $1^{\circ} 18' 6.98''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang, Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit di Hulu Air Batang Jalamu sampai pada Batang Tempatih yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2009-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 42' 14.87''$ BT dan $1^{\circ} 18' 10.98''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Aliran Sungai Batang Tempatih sampai pada Pertemuan Batang Tempatih Dengan Batang Dingin yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2009-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 42' 37.68''$ BT dan $1^{\circ} 17' 53.68''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Aliran Sungai Batang Tempatih sampai pada Pertemuan Batang Tempatih Dengan Batang Air Cermin yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2009-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 43' 17.78''$ BT dan $1^{\circ} 17' 13.60''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Aliran Sungai Batang Tempatih sampai pada Pertemuan Batang Tempatih Dengan Batang Rasam yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2009-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 45' 48.74''$ BT dan $1^{\circ} 13' 1.27''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan

Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; dan

6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Aliran Sungai Batang Tempatih sampai pada Hulu Air Sungai Batang Tempatih yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2009-13.02.04.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 47' 37.03''$ BT dan $1^{\circ} 11' 24.02''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
- d. batas sebelah barat antara Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. Dimulai dari Sungai Batang Jalamu Di Bawah Gunung Harun yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2008-05.2009-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 19.38''$ BT dan $1^{\circ} 18' 6.98''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang, Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Punggungan Bukit di Hulu Air Batang Jalamu sampai pada Hulu Anak Air Batang Jalamu yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 43.10''$ BT dan $1^{\circ} 18' 6.15''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Punggungan Bukit Hulu Sungai Batang Painan sampai pada Puncak Bukit Tabu Tabu yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 5.48''$ BT dan $1^{\circ} 18' 16.33''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Penurunan Punggungan Puncak Bukit Tabu Tabu sampai pada Anak Sungai Batang Salido Tepi Bukit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 56.41''$ BT

- dan 1° 18' 21.08" LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Melintasi Anak Sungai Batang Salido dan Pematang Sawah sampai pada Tepi Perbatasan Ladang Dan Sawah Ibu Nuh Tinih yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-004 dengan Koordinat 100° 37' 53.31" BT dan 1° 18' 16.69" LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah dan Ladang sampai pada Dekat Drianase Tanah Ibu Nuh Tinih yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 001 dengan Koordinat 100° 37' 52.90" BT dan 1° 18' 17.02" LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 7. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Aliran Drainase sampai pada Tepi Jalan Utama Koto Rawang - Salido Saribulan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-005 dengan Koordinat 100° 37' 52.52" BT dan 1° 18' 17.01" LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Utama Koto Rawang - Salido Saribulan sampai pada Tepi Jalan Utama Koto Rawang - Salido Saribulan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-006 dengan Koordinat 100° 37' 52.28" BT dan 1° 18' 16.81" LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 9. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepi Jalan Utama Koto Rawang - Salido Saribulan sampai pada Tepi Jalan Rumah Milik Surya dekat Simpang Tiga yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 002 dengan Koordinat 100° 37' 52.62" BT dan 1° 18' 15.32" LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
 10. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepi Jalan Utama Koto Rawang - Salido Sari Bulan sampai pada Pertigaan Jalan Utama Koto Rawang - Salido Saribul yang ditandai dengan

TK 13.01.05.2007-05.2008-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 52.86''$ BT dan $1^{\circ} 18' 14.99''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;

11. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Memotong Jalan Utama Koto Rawang - Salido Saribulan sampai pada Sudut Simpang Tanah Ibuk Nurcaya yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 52.57''$ BT dan $1^{\circ} 18' 14.75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Sepanjang Tepi Jalan Menuju Kantor Wali Nagari Koto Rawang sampai pada Tepi jembatan Tanah Milik Buk Ernasuwati yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 50.53''$ BT dan $1^{\circ} 18' 13.16''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Tepi Kanan Jembatan sampai pada Ujung Jembatan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 49.24''$ BT dan $1^{\circ} 18' 12.05''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
14. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Tepi Sungai Sungai Batang Salido sampai pada Tepi Sungai Batang Salido Tanah Milik Suarni yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 49.07''$ BT dan $1^{\circ} 18' 12.02''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
15. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Tepi Kiri Sungai Batang Salido sampai pada Tepi Sungai Batang Salido Tanah Milik Suarni yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 006 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 49.82''$ BT dan $1^{\circ} 18' 10.33''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
16. Selanjutnya mengarah Ke Timur laut mengikuti Tepi Kiri Sungai Batang Salido sampai pada Tepi Sungai Batang Salido Tanah Milik Suarni yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2007-2008 007 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 50.14''$ BT dan $1^{\circ} 18' 9.59''$ LS,

merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;

17. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Tepi Kiri Sungai Batang Salido sampai pada Kapalo Saluran Irigasi Kaki Bukit Gunung Sugirik yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-009 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 52.18''$ BT dan $1^{\circ} 18' 5.07''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
18. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Gunung Sugirik sampai pada Punggungan Bukit Sugirik yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-010 dengan Koordinat $100^{\circ} 38' 43.80''$ BT dan $1^{\circ} 16' 14.91''$ LS, merupakan batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; dan
19. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Gunung Lumut sampai pada Puncak Gunung Lumut yang ditandai dengan TK 13.01.05.2007-05.2008-05.2009-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 39' 2.20''$ BT dan $1^{\circ} 14' 37.59''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Salido Sari Bulan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- (3) Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan,

dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Batas Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:99

